

**Judul** : Bisakah threshold di DPR sesuai dengan jumlah komisi?  
**Tanggal** : Selasa, 05 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Bisakah Threshold Di DPR Sesuai Dengan Jumlah Komisi?

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasaran Yusril Iza Mahendra mengusulkan agar ambang parlemen alias *Parliamentary Threshold* di disesuaikan dengan jumlah komisi yang ada di DPR. Saat ini, DPR memiliki 13 komisi, sehingga ia mengusulkan setiap partai politik minimal harus meraih 13 kursi untuk dapat masuk Senayan. Menurutnya, acuan jumlah komisi tersebut seharusnya

tidak hanya diatur dalam tata tertib DPR, melainkan diperkuat dengan undang-undang. Ia menilai pendekatan ini bisa menjadi solusi untuk menentukan ambang batas parlemen secara lebih objektif. "Misalnya, yang dijadikan acuan adalah berapa komisi yang ada di DPR. Itu seyogyanya diatur dalam undang-undang," ujar Yusril, Kamis (30/4/2026). Ia juga menjelaskan, partai yang tidak mencapai 13 kursi tetap dapat berpartisipasi dengan membentuk

koalisi gabungan hingga memenuhi jumlah tersebut atau bergabung dengan fraksi partai lain. Dengan mekanisme itu, Yusril menilai, tidak akan ada suara pemilih yang terbuang. Usulan ini muncul di tengah pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu di DPR, dengan isu ambang batas parlemen masih menjadi perdebatan. Yusril pun mendorong agar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dapat menjadi landasan hukum

dalam menentukan Threshold tersebut. Dukungan terhadap gagasan ini datang dari Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik. Ia menilai usulan tersebut lebih adil bagi seluruh partai politik yang ikut serta dalam pemilu. Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menyatakan, pihaknya terbuka terhadap gagasan tersebut. Ia menegaskan bahwa usulan Yusril akan menjadi bagian dari pembahasan lebih

lanjut di DPR. "Itu gagasan yang harus kita dengar, perlu dialog," ujar Ahmad. Pembahasan revisi UU Pemilu diperkirakan masih akan berlangsung intensif, mengingat penentuan ambang batas parlemen memiliki dampak besar terhadap sistem kepartaian dan representasi politik di Indonesia. Untuk membahas soal wacana ambang batas sesuai jumlah komisi di DPR berikut wawancara Ahmad Irawan dan Mahfuz Sidik:

AHMAD IRAWAN, Anggota Komisi II DPR RI

### Jika Parpol Hanya Punya 13 Kursi, Takkan Efektif



“ Kita menganut sistem presidensial yang membutuhkan stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Karena itu, penyerahan partai politik menjadi penting.

Bagaimana pandangan Anda terhadap usulan Yusril Iza Mahendra yang mengaitkan jumlah komisi di DPR dengan ambang batas parlemen?

Ini bukan hal yang benar-benar baru, karena diskusi seperti ini sudah cukup lama berkembang, baik di DPR maupun di kalangan masyarakat sipil. Menurut saya, penting untuk membuka ruang dialog yang luas, apakah konsep tersebut sejalan dengan undang-undang yang ada atau justru perlu penyesuaian.

Berarti apa respons Anda terkait usulan tersebut?

Usulan Prof. Yusril itu merupakan gagasan yang perlu kita dengar bersama.

Apakah konsep tersebut relevan dengan sistem politik Indonesia saat ini?

Kita menganut sistem presidensial yang membutuhkan stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Karena itu, penyerahan partai politik menjadi penting. Apalagi Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, sehingga penentuan ambang batas harus mempertimbangkan keseimbangan antara representasi dan efektivitas.

Jika usulan ini diterima, apakah basis kursi di komisi bisa menjadi acuan?

Perlu diingat, Alat Kelengkapan

Dewan (AKD) tidak hanya komisi, tetapi juga badan-badan seperti Badan Anggaran, BURT, Badan Aspirasi, hingga Mahkamah Kehormatan Dewan. Jumlah dan strukturnya juga bisa berubah-ubah, jika anggota DPR hanya 13, maka tidak efektif.

Lalu bagaimana posisi *parliamentary threshold* dalam hal ini?

*Parliamentary threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Artinya, besarnya ditentukan oleh pembentuk undang-undang, yakni Presiden dan DPR. Namun tentu saja, penetapannya harus memiliki basis dan argumentasi konstitusional yang kuat. ■ REN

MAHFUZ SIDIK, Sekretaris Jenderal Partai Gelora

### Gagasannya Lebih Adil Untuk Semua Parpol



“ Yang saya pahami dari pernyataan Prof. Yusril adalah tetap membuka peluang *parliamentary threshold* (PT) 0 persen bagi partai politik untuk bisa masuk ke DPR.

Bagaimana pandangan Anda terhadap usulan yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra terkait ambang batas parlemen?

Yang saya pahami dari pernyataan Prof. Yusril adalah tetap membuka peluang *parliamentary threshold* (PT) 0 persen bagi partai politik untuk bisa masuk ke DPR.

Maksudnya bagaimana?

Dari penjelasan beliau, untuk membentuk fraksi mandiri di DPR dibutuhkan minimal 13 kursi anggota. Jika suatu partai tidak mencapai jumlah tersebut, maka tidak bisa membentuk fraksi sendiri dan harus bergabung dengan fraksi lain.

Apakah Partai Gelora setuju dengan gagasan tersebut?

Partai Gelora sekuat dengan ide dan gagasan Prof. Yusril, karena menurut kami ini lebih adil bagi partai politik. Semua partai tetap di DPR tampaknya masih bertahan di angka 4 persen atau bahkan lebih. Ya, menganut sistem presidensial yang membutuhkan stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Karena itu, penyerahan partai politik menjadi penting.

Saya belum mendapat informasi resmi, jika ada wacana menaikkan PT di atas 4 persen. Namun, jika itu dilakukan, menurut saya bisa bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Anda, berapa angka PT yang ideal?

Kalau menurut saya, PT seharusnya di bawah 4 persen, bahkan idealnya 0 persen.

Bagaimana jika *parliamentary threshold* juga diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota?

Saya pernah terlibat dalam pembahasan soal ini ketika di DPR. Kesepakatannya, PT hanya berlaku di tingkat pusat. Jika diterapkan di daerah, hal itu berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Bahkan jika dipaksakan, saya melihat potensi konflik tersebut bisa semakin kuat. ■ REN